

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisa mengenai penentuan keabsahan dan penerapan penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penentuan keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* digunakan alat bukti elektronik yang didapat dari barang bukti elektronik, keabsahan alat bukti elektronik tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil. Persyaratan formil dengan menggunakan Surat Penetapan Penggeledahan dan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan negeri terhadap barang bukti elektronik, sedangkan persyaratan materiil pada unsur dijamin keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat diwujudkan dengan menggunakan proses pemeriksaan barang bukti elektronik pada laboratorium forensik yang menghasilkan informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik yang sah. Penerapan dari alat bukti elektronik yang sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil tersebut dengan menggunakan keterangan ahli di persidangan, dengan tujuan untuk menjelaskan proses serta

hasil dari alat bukti elektronik yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime*.

2. Penerapan penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana *cybercrime* bahwa bukti-bukti elektronik yang ditemukan penyidik dianalisa melalui Laboratorium Komputer Forensik kemudian dicetak ke dalam media kertas oleh Laboratorium Komputer Forensik dan dihadirkan di persidangan yang pada prinsipnya dikategorikan sebagai alat bukti suarat dan /atau petunjuk sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Dan dalam pembuktian di persidangan keternangan ahli memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan alat bukti elektronik tersebut mengenai apakah alat bukti tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta diperoleh dari sistem jaringan yang aman sehingga dapat terjamin keotentikannya dan dapat diterima dalam pembuktian perkara *cybercrime* dan dapat dijadikan bahan pertimbangan yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat digunakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Agar Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur ketentuan mengenai keabsahan alat bukti elektronik pada perkara *cybercrime* yang dapat diterima di pengadilan, dengan demikian dapat menjadi pedoman bagi penuntut umum dan penyidik dalam hal persamaan persepsi mengenai keabsahan alat bukti elektronik menurut UU ITE, sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam menguraikan serta menerjemahkan tentang syarat sahnya alat bukti elektronik dalam UU ITE.
2. Agar Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan melakukan pendekatan dengan *self-regulation* dalam mengantisipasi berkembangnya tindak pidana dunia maya, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dengan menambahkan mengenai ketentuan yang lebih mendetail dan komperhensif mengenai keabsahan alat bukti elektronik di Indonesia.
3. Perlu dilakukanya pididikan tambahan bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, hakim dalam hal mengenai digital investigation dan pelatihan khusus mengenai penanggulangan tindak pidana *cybercrime*.